

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Kabag Tapem	
KABAG HUKUM	

- Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN I	<i>[Signature]</i>
Kabag TAPEM	<i>[Signature]</i>
SABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Kabag. Tapem	
KARDE. MUKUM	

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Tim Penerapan SPM di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk membentuk Tim Penerapan SPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. untuk mendorong pelaksanaan standar teknis pelayanan dasar dalam menjalankan jenis pelayanan dasar dan meningkatkan pencapaian target 100% (seratus persen) standar teknis pelayanan minimal pada masing-masing bidang SPM.

BAB II

KOORDINASI PENERAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati mengkoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.

Pasal 5

Untuk melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Kabag Tapem	
KABAG HUKUM	

BAB III
SUSUNAN KEANGGOTAAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 6

Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten Natuna terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Bupati Kabupaten Natuna;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna;
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
- e. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna;
 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;
 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna;
 7. Kepala Dinas Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna;
 8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Kabag Tapelm	
KABAG HUKUM	

9. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Natuna.

Bagian Kedua

Kedudukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 7

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 8

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM kedalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;



- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 9

Susunan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kabupaten Natuna dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	
Ka bag TAPEM	
KABUPATEN NATUNA	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 18

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Ka. bag. Hukum	
KABAG. HUKUM	